

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/45.11 - Disdik/2020

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014

Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan,

dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi.

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan

Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional

lembaga No.01/KB-CLKN/1/2020 Tanggal 10/01/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

MUNIF MUBARAK CILEUNYI

Nama Yayasan : Vonita Setiawati, SH.

Nama Ketua

Alamat : Kp. Sadang RT 01/11 Desa Cinunuk

Nama Lembaga : **KELompok BERMAIN CALAKAN TERPADU**

Nama Pengelola : Naila Santi, A.Ma.

Alamat : Kp. Sadang RT. 01/11 Desa Cinunuk

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal

dengan ketentuan :

1. Menaatl Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan

ditentukan kemudian.

2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model

yang ditentukan.

3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 4 Mei 2019 sampai

dengan 3 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan

diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang, 24 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung



D. H. JUHANA, M.MPD.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003